



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 196 /LK/2000
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA EMPAT
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan:

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

Memperhati-: Surat Edaran Mendikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal 13
kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk PROGRAM EKSTENSI Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman dengan nomor dan data-data kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT-274-B
Merk/Type : TOYOTA KIJANG KF40
Nomor Rangka : KF40-117065
Nomor Mesin : 5K-9139169

Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan (pemakai) diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Biaya operasional, pengurusan surat-menyurat serta biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan semua menjadi beban dan tanggung jawab Program Ekstensi Fakultas Ekonomi ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 September 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan :

1. Pembantu Rektor II ;
2. Dekan Ekonomi Unmul ;
3. Kabag UHTL & Perlengkapan ;
4. Kabag Keuangan ;
5. Kasubbag Perlengkapan ;
6. Kasubbag Rumah Tangga.